



PENGUMUMAN
Penilikan Ke-3
Penilaian Kinerja PHL

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada :

Nama Auditee	: PT Gema Hutani Lestari
Lokasi	: Kabupaten Buru dan Buru Selatan, Provinsi Maluku
PBPH d.h IUPHHK- HA	: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK. 693/MenLHK/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 10 September 2021
Luas	: ± 148.450 Ha
Tanggal Penilaian	: 15-24 Juni 2023

dengan hasil kinerja berpredikat **“Sedang”** sehingga Sertifikat PHL tetap berlaku dengan masa berlaku 15 Januari 2020 s/d 14 Desember 2026.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPVI PT Mutuagung Lestari
(LPVI-008-IDN)

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok

Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 13 Juli 2023

Dinar Dara TPP[®]

VP OP I SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHL
PT GEMA HUTANI LESTARI**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Karina Restu Panggalih (Lead/ Auditor Ekologi)
Amin Kadeni (Auditor Prasyarat dan Produksi)
Falahudin (Auditor Sosial)
Jaenudin Trisna Setiana (Auditor VLHH)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT GEMA HUTANI LESTARI
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 693/MenLHK/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 10 September 2021
- c. Luas dan Lokasi : ± 148.450 Ha, Kabupaten Buru dan Buru Selatan, Provinsi Maluku
- d. Alamat Kantor : Jl. Suryopranoto 1-9 Komplek Delta Building Blok C No. 7, 8, 9 Jakarta - 10160
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 021-2188 999 Ext 1727
- f. Pengurus : Hery Widyobinarko, S.Hut (Komisaris Utama)
Franklin William Kayhatu (Komisaris)
Ir. Amin Suar (Direktur Utama)
Syahrir Sanusi, S.Hut (Direktur)

(3) Ringkasan Tahapan

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Pertemuan Pembukaan	Basecamp Waetabi, 16 Juni 2023	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : ● Perkenalan anggota Tim Audit ● Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan ● Standard dan Pedoman audit yang digunakan ● Metodologi pelaksanaan audit ● Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk) ● Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor ● Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit ● Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee ● Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif ● Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Basecamp Waetabi dan Areal Kerja PT Gema Hutani Lestari, 16 – 22 Juni 2023	Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini. Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.
Pertemuan Penutupan	Basecamp Waetabi, 22 Juni 2023	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : ● Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan ● Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit ● Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya ● Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	PT Mutuagung Lestari, 13 Juli 2023	PT Gema Hutani Lestari diputuskan memenuhi standard Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan dapat mempertahankan Sertifikat PHPL dengan predikat SEDANG.

(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. ASPEK PRASYARAT		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi		
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	SEDANG	PT Gema Hutani Lestari telah memiliki dokumen legal perusahaan yang lengkap, antara lain: Akta Pendirian Perusahaan No. 96 tanggal 23 Maret 1999, Akta Perubahan nomor 46 tanggal 24 Januari 2022, Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 9120303472855, tanggal terbit 25 April 2019, memiliki perijinan usaha berupa SK PBPH Nomor SK.696/MENLHK/ SETJEN/HPL.0.9/2021 tanggal 10 September 2021. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas belum lengkap, karena sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 tahun 2021 pasal 126 (4) (b) Penataan Batas Kawasan Hutan yang telah dilaksanakan 5 (lima) tahun atau lebih Pemegang PBPH wajib melaksanakan rekonstruksi batas Kawasan hutan.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasi (BATB).	SEDANG	PT Gema Hutani Lestari telah merealisasikan tata batas 100 % sesuai dengan instruksi kerja yang telah diterbitkan (sampai dengan pembuatan dan penyampaian laporan tata batas), namun belum melakukan rekonstruksi batas dan belum menyampaikan laporan pemeliharaan dan pengamanan batas areal kerja kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 pasal 127 (1) dan 128 (1) bahwa pemegang PBPH wajib melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan batas areal kerja dan disampaikan kepada Kepala Balai setiap 1 (satu) tahun sekali.
Verifier 1.1.3. Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (Not Applicable (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)	Not Applicable	Hasil verifikasi dokumen dan Peta RKUPH Periode 2022 - 22031, Peta Penafsiran Citra Satelit Areal PBPH PT GHL liputan tanggal 5 April 2022 dan 3 Agustus 2022 dan pemeriksaan lapangan serta wawancara dengan PIC Prasyarat, menunjukan bahwa pada areal PBPH tidak terdapat penggunaan areal izin atau areal kerja diluar skema perizinan KLHK
Verifier 1.1.4. Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP	BAIK	PT Gema Hutani Lestari secara yuridis telah memiliki keabsahan dokumen legalitas untuk melakukan pemanfaatan hasil hutan kayu

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		hutan alam, sebagaimana Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.693/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 10 September 2021, pemberian hak perusahaan hutan seluas $\pm$ 148.450 Hektar, sedang dalam areal kerja terdapat sebaran desa/pemukiman seluas $\pm$ 1.053,92 Ha dan luas peruntukan jalan kabupaten seluas 21,38 Ha, sehingga luas penguasaan areal kerja sebesar 99%.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	BAIK	PT Gema Hutani Lestari telah memiliki dokumen visi dan misi secara legal dan ditetapkan kembali oleh Direktur Utama di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2023. Visi dan Misi yang ditetapkan telah sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari. Sosialisasi dilakukan mulai dari level pemegang izin dan masyarakat terdampak kegiatan sesuai dengan bukti berita acara sosialisasi, sosialisasi juga telah dilakukan melalui media website (http://www.ptghl.com/index.php/mengenai-kami/visi-misi-kebijakan.htm).
Verifier 1.2.2. Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan	SEDANG	PT Gema Hutani Lestari telah mengimplementasikan kegiatan pengelolaan hutan lestari berupa kegiatan Perencanaan, Pembinaan Hutan Non TPTI, Pemeliharaan dan Pembinaan Hutan TPTI, Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Pencegahan Kebakaran Hutan, Pemantauan dan Pengelolaan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat/PMDH sebesar 75,98%.
Indikator 1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari		
Verifier 1.3.1. Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	SEDANG	PT Gema Hutani Lestari telah memiliki Struktur Organisasi dan <i>job description</i> yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi PT GHL No. 175/Dir-GHL/10-2004 tanggal 07 Oktober 2004, struktur organisasi telah sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari dengan menempatkan dan memisahkan antara Departemen Perencanaan, Departemen Produksi dan Departemen Pembinaan hutan yang membawahi perlindungan hutan, PMDH dan Lingkungan, namun masih terdapat jabatan dalam struktur organisasi yang masih kosong yaitu Kepala Departemen Bina Hutan, Kasie Lingkungan, Kasie Keuangan, Kasie Block

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Inspection, Kasie Road Survey, Kasie ITSP, Kasie Pengolahan Data dan Perpetaan dan Kasie Logpond.
Verifier 1.3.2. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.	BAIK	Realisasi pemenuhan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) pada bidang kegiatan / organisasi pengelolaan hutan serta Ganis PHL $\geq 89\%$ dari kebutuhan yang tercantum dalam dokumen perencanaan dan tersebar merata pada setiap bidang kegiatan yang dibuktikan dengan dokumen legalitasnya (Sertifikat Kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi, Persetujuan Penugasan GANISPH dari BPHL dan Penugasan GANISPH dari Direksi).
Verifier 1.3.3. Peningkatan kompetensi SDM.	SEDANG	Realisasi peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) dan bidang lainnya sebesar 69% dimana dari 22 (dua puluh dua) GANISPH yang aktif masih terdapat 10 (sepuluh) GANISPH yang belum mengikuti Uji Kompetensi yang diselenggarakan Lembaga Sertifikasi Profesi.
Verifier 1.3.4. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)	BAIK	PT Gema Hutani Lestari telah memiliki tenaga profesional kehutanan GANISPH Pembinaan Hutan 6 (enam), Perencanaan Hutan 5 (lima), Pengukuran dan Perpetaan 1(satu), Pemanenan Hutan 4 (empat) dan Penguji Kayu Bulat 6 enam) personil, yang telah lengkap memiliki dokumen ketenagakerjaan sebagai karyawan perusahaan dengan status karyawan tetap 18 (delapan belas), karyawan kontrak 4 (empat) serta telah memiliki legalitas tenaga profesional berupa sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi, persetujuan penugasan dari kepala BPHL dan surat penempatan dari Direksi.
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 1.4.1. Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	SEDANG	PT Gema Hutani Lestari memiliki perangkat system informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan telah dilaksanakan secara efektif untuk cakupan kegiatan pelaporan keuangan menggunakan program ACCURATE, sedangkan untuk cakupan pelaporan Produksi, Perencanaan dan Perpetaan belum berbasis teknologi dan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		masih menggunakan sistim manual data entry.
Verifier 1.4.2. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	SEDANG	PT Gema Hutani Lestari adalah perusahaan dibawah naungan Manajemen Katingan Timber Group yang telah memiliki organisasi internal auditor, organisasi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan karena dari laporan internal audit tahun 2023 belum dilengkapi dengan Surat Tugas, Rencana Audit, Pelaksanaan Audit, Temuan Audit, Pembahasan Hasil Audit, Konsep Laporan dan Rekomendasi, Koreksi Direksi jika ada, Laporan Hasil Audit, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit dan organisasi internal audit belum melaksanakan audit internal dengan ruang lingkup system pengelolaan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu alam.
Verifier 1.4.3. Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	SEDANG	Terdapat Laporan Tindakan Koreksi Hasil Monitoring dan Evaluasi Audit terkait pengukuhan dan penetapan batas konsesi, sarana prasarana perlindungan hutan, jumlah dan kompetensi anggota pengamanan hutan, Laporan resolusi konflik dan belum adanya petugas Internal Audit dilapangan, laporan telah menunjukan adanya sebagian keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi.
Verifier 1.4.4. Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya	SEDANG	PT Gema Hutani Lestari telah memiliki tenaga pelaksana Sistem Informasi Manajemen pelaporan pada KemenLHK berupa SIGANISHUT, SIPONGI, SICAKAP, SIPUHH/ SPNBP yang menjadi kewajiban, yang ditunjuk oleh Direksi dan hasil unjuk kerja laporan SICAKAP untuk bulan Mei 2023 telah disampaikan.
Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal Tanpa paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	BAIK	Kegiatan RKT 2022 dan RKT 2023 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat berupa Kompensasi kayu bulat, Pembinaan Masyarakat Desa Hutan, Pembayaran ganti rugi tanamaman mayarakat terdampak kegiatan Pembukaan Wilayah Hutan dan penebangan, telah dikonsultasikan dan mendapatkan persetujuan para pihak atas dasar informasi awal tanpa paksaan, dan kesepakatan tersebut telah disetujui oleh PBPH dan masyarakat terdampak serta pewaris Marga,

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		untuk kesepakatan tahun 2022 telah dipenuhi.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan	BAIK	Kegiatan penetapan kawasan lindung yang menyangkut kepentingan langsung masyarakat pada RKTPH berjalan tahun 2023 telah dikonsultasikan dan mendapatkan persetujuan dari para pihak di desa terdampak yaitu di Desa Balbalu, Desa Wasipait dan Desa Bobo.
2. ASPEK PRODUKSI		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1. Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	BAIK	Tersedia dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode 2022-2031, penataan areal kerja seluas ± 148.450 Ha terdiri atas Kawasan Lindung ± 40.819 Ha dengan jenis kegiatan usaha berupa pemanfaatan hasil hutan kayutumbuh alami (Hutan Alam). Dokumen rencana jangka panjang telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8035/MenLHK-PHPL/UHP.1/3/2019 dan dokumen RKUPH 2022-2031 disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.2921/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/12/2021 tanggal 16 Desember 2021. Keputusan tersebut (Menimbang huruf e) dinyatakan telah melaksanakan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) dan menyampaikan laporan hasil IHMB kepada Direktur Usaha Hutan Produksi serta diberikan tanggapan melalui Surat Direktur UHP Nomor: S.782/UHP/RKUPHA/HPL.1/10/2021 tanggal 25 Oktober 2021.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	SEDANG	Tingkat kesesuaian letak dan luas penataan areal kerja di lapangan untuk blok RKTPH 2022 dan blok RKTPH 2023 dan compartment/petak > 90% sesuai dengan dokumen Rencana jangka panjang, namun kegiatan tahun 2022 terdapat luncuran tahun kegiatan 2021 seluas 627,03 Ha dan kegiatan tahun 2023 terdapat luncuran RKTPH 2022 seluas 1.081,16 Ha.
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	SEDANG	Tanda batas Blok dan Batas Petak RKTPH 2023 seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan, namun Blok URKTPH 2024 belum dilaksanakan kegiatan Penataan Areal

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Kerja (PAK) dan Blok RKTPH 2022 tidak dapat diverifikasi secara langsung karena akses jalan ke blok RKTPH rusak/jalan tertutup longsor.
Indikator 2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan		
Verifier 2.2.1 Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/identifikasi.	SEDANG	Perusahaan telah memiliki data potensi Hasil Hutan Kayu hasil IHMB periode tahun 2012-2021 dan Periode 2022-2031 serta Hasil ITSP Tahun 2021, 2022 dan 2023 namun Laporan Kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan belum sesuai dengan Format Laporan sesuai dengan Pedoman ITSP PemenLHK Nomor 8 Tahun 2021 dan hasil pemeriksaan lapangan masih dijumpai pohon inti tidak berlabel.
Verifier 2.2.2. Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.	BAIK	PT Gema Hutani Lestari telah menggunakan data proyeksi tebangan (JTT) hasil IHMB Tahun 2022 (76.675,54 m ³) dan Tahun 2023 (93.889,84 m ³), sebagai acuan untuk membuat target tahunan RKTPH 2022 (45.595,15 m ³) dan RKTPH 2023 (40.364,70 m ³) dengan memperhitungkan factor pengaman (0,8) dan factor eksploitasi (0,7) sehingga, terdapat kesesuaian pemanfaatan hutan kayu hutan alam dengan kemampuan produksi lestari berdasarkan hasil analisis pengukuran daya dukung sumber daya hutan.
Indikator 2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.		
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	SEDANG	PT Gema Hutani Lestari telah memiliki SOP tahapan sistem silvikultur yang mengacu dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis yang berlaku dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021, namun belum seluruh SOP tersedia secara lengkap untuk seluruh tahapan Sistem silvikultur, diantaranya SILIN dan Penanaman Tanah Kosong.
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	SEDANG	PT Gema Hutani Lestari telah mengimplementasikan setiap SOP dalam tahapan sistem silvikultur TPTI dan Penanaman SILIN di lapangan, namun kegiatan penanaman yang telah dilaksanakan belum sepenuhnya mengacu dokumen RKUPH dimana dalam dokumen jangka panjang rencana kegiatan penanaman berupa: SILIN di belukar pada blok RKTPH, Rehabilitasi Non Hutan di Blok RKTPH, Rehabilitasi Non Hutan di luar blok

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		RKTPH, Kanan kiri jalan Utama dan Rehabilitasi Non Hutan di Kawasan Lindung.
Verifier 2.3.3. Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.	SEDANG	PT Gema Hutani Lestari telah melaksanakan kegiatan penanaman kiri kanan jalan, Penanaman Areal Non Produktif dan Pengayaan/ Rehabilitasi tahun 2022 dengan realisasi mencapai 71%.
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	SEDANG	PT Gema Hutani Lestari telah membuat SOP pemanfaatan hutan ramah lingkungan untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu alam Nomor : GHL/PL/PRD.03 rev 4, tanggal 8 November 2022 dan telah mempertimbangkan karakteristik kondisi biofisik setempat, isinya sebagian besar sesuai Lampiran XIV Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknik Pembalakan Berdampak Rendah/ <i>Reduced Impact Logging</i> Pada Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang telah mencakup kegiatan perencanaan pemanenan, pelaksanaan pemanenan dan paska pemanenan, namun dalam SOP belum menjelaskan terkait monitoring untuk mengetahui tingkat penerapan RIL dan evaluasi untuk mengetahui tingkat pencapaian penerapan RIL.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	SEDANG	PT Gema Hutani Lestari telah menerapkan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu pada sebagian tahapan Perencanaan pemanenan, pelaksanaan pemanenan dan kegiatan paska panen, seperti kegiatan penataan areal kerja dan Inventarisasi Tegakan telah dilakukan namun pelaksanaan kegiatan dilaksanakan Et-1, telah dibuat peta penyebaran pohon namun peta tersebut belum digunakan sebagai peta kerja lapangan untuk operator penebangan dan operator penyaradan.
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal.	BURUK	PT Gema Hutani Lestari belum dapat menunjukkan data terkait kerusakan tegakan dan keterbukaan areal pada blok RKTPH 2022 dan atau RKTPH berjalan.
Indikator 2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.		
Verifier 2.5.1. Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan.	SEDANG	Terdapat dokumen RKTPH yang telah disahkan oleh secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Gema Hutani Lestari dan telah sesuai dengan hasil inventarisasi

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		lapangan, namun masih terdapat target luncuran RKTPH sehingga dokumen RKTPH tersebut tidak sepenuhnya mengacu pada RKUPH yang relevan.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH	SEDANG	PT Gema Hutani Lestari telah membuat peta kerja pemanfaatan hasil hutan kayu alam Blok RKTPH Tahun 2022 dan 2023 yang disahkan secara <i>self approval</i> sesuai RKUPH yang mendeliniasi areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipeelihara dan untuk penataan kawasan lindung di dalam blok RKTPH 2022 dan 2023, namun pewarnaan areal produksi dan areal kawasan lindung tidak sesuai dengan RKUPH yaitu warna kuning untuk areal produksi dan warna merah untuk areal kawasan lindung.
Verifier 2.5.3. Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja	BAIK	PT Gema Hutani Lestari telah menunjukan implementasi penataan areal kerja dilapangan berupa penandaan batas blok pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam dilapangan sesuai dengan peta kerja termasuk keberadaan kawasan lindung.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek	SEDANG	PT Gema Hutani Lestari telah merealisasikan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu alam tahun 2022 sebesar 71.248,72 m ³ dari rencana sebesar 120.522,60 m ³ atau persentase pencapaian target volume sebesar 59,11 % dan pencapaian target luas tebangan seluas 1.582,44 Ha dari rencana seluas 2.654,82 Ha atau persentase pencapaian target luas sebesar 59,61%. Lokasi kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu alam telah sesuai dengan blok RKTPH yang telah disahkan.
Indikator 2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada Hutan Produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan		
Verifier 2.6.1. Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	SEDANG	Laporan Auditor Independen No. 00022/2.0775/AU.2/01/1538-1/1/V/2022 tanggal 13 Mei 2022, Kantor Akuntan Publik Drs Bambang Mudjiono dan Widiarto, dibuat oleh Nazif Budiman, S.E, Ak. CA, CPA (Nomor izin Akuntan Publik AP.0667), terhadap Laporan Keuangan Perusahaan tahun 2021 menyatakan Opini wajar dengan pengecualian, dan berdasarkan laporan tersebut diketahui ratio likuiditas >150%, solvabilitas <150%, dan rentabilitas negative.
Verifier 2.6.2. Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure /	BURUK	Terdapat alokasi dana untuk pos Pemenuhan kewajiban pada negara terealisasi sebesar 30,24% atau terdapat pos anggaran sebesar 69,76% yang belum terpakai, sedangkan pos

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)		untuk biaya Penanaman/Pembinaan Hutan Non TPTI, Perlindungan dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Pemenuhan kewajiban kepada lingkungan dan sosial telah terealisasi 100%, sehingga terdapat perbedaan alokasi dana proporsional sebesar 69,76%.
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS)..	BURUK	Realisasi alokasi dana tahun 2021 hanya mencukupi <60% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik Drs Bambang Mudjiono dan Widiarto), yaitu 45,57%.
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar.	SEDANG	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan tahun 2021 tidak lancar, terindikasi dari total aset lancar didominasi 65% berupa persediaan dan 22% berupa piutang usaha. Ada ketidakpastian waktu untuk dapat menggunakan sumber dana tersebut.
Verifier 2.6.5.Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	SEDANG	Realisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan (pembibitan, penanaman, pemeliharaan), litbang dan inovasi, perlindungan dan pengamanan sumberdaya hutan sebesar 94,42% atau $\geq 80\%$ dari jumlah yang direncanakan, namun rencana tahunan kegiatan Penyiapan lahan, penanaman dan pemeliharaan belum sepenuhnya mengacu rencana dokumen jangka panjang (RKUPH)
3. ASPEK EKOLOGI		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).		
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.	BAIK	PT Gema Hutani Lestari telah menetapkan luas, lokasi dan jenis kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan. Selama tahun 2021 penetapan luas, lokasi dan jenis kawasan lindung di areal PBPH PT GHL mengacu pada tata ruang dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2014 s/d 2023 seluas 31.781 Ha. Selanjutnya pada tahun 2022 terdapat perubahan jenis dan luas kawasan lindung di areal PBPH mengacu pada tata ruang dalam RKUPH PBPH Periode Tahun 2022 – 2031 PT Gema Hutani Lestari menjadi seluas 40.819 Ha. Terkait perubahan tersebut, PT GHL kembali menetapkan jenis dan luas

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		kawasan lindung sesuai dengan tata ruang dalam RKU terbaru periode tahun 2022-2031 yang dituangkan dalam SK Direksi No. 50/SK-DIR/GHL/I/2022 tanggal 02 Januari 2022 Selain itu, telah terdapat informasi hasil identifikasi ABKT tahun 2012 dan perubahan terakhir tahun 2019. Keberadaan areal ABKT yang teridentifikasi di PT GHL meliputi NKT 1.1; NKT 1.2; NKT 1.3; NKT 1.4; NKT 2.1; NKT 2.2; NKT 2.3; NKT 3; NKT 4.1; NKT 4.2; NKT 4.3; NKT 5 dan NKT 6.
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.	SEDANG	Selama tahun 2021 penetapan luas, lokasi dan jenis kawasan lindung di areal PBPH PT GHL mengacu pada tata ruang dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2014 s/d 2023 seluas 31.781 Ha, dengan realisasi penandaan batas sebesar 55,66%. Sedangkan dengan adanya perubahan jenis dan luas kawasan lindung di areal PBPH mengacu pada tata ruang dalam RKUPH PBPH Periode Tahun 2022 – 2031 PT Gema Hutani Lestari menjadi seluas 40.819 Ha, realisasi pendandaan batas kawasan lindung telah mencapai 64,40% atau seluas 26.290 Ha. Terkait dengan keberadaan ABKT di PT GHL, telah terdapat deliniasi untuk masing-masing ABKT yang teridentifikasi dituangkan dalam peta HCV PT GHL (masing-masing peta, skala 1 : 100.000).
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung.	BAIK	Berdasarkan hasil overlay peta areal kerja PT GHL dengan Peta Penafsiran Mosaik Sentinel 2 Band 118a5 Fusi Band 4 T52MBB Liputan tanggal 5 April dan 3 Agustus 2022 dan telah diperiksa oleh Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibuktikan melalui Surat No. S.1134/IPSDH/PSDH/PLA.1/9/2022 tanggal 27 September 2022, diketahui bahwa kondisi kawasan dilindungi sebagian besar berhutan, yakni seluas 33.331 Ha (81,66%). Sedangkan sisanya seluas 7.488 Ha (18,34%) merupakan areal yang tidak berhutan.
Verifier 3.1.4. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Aplicable).	Not Applicable	Mengacu pada dokumen RKL-RPL Hasil Restrukturisasi PT Gema Hutani Lestari Tahun 2000 yang telah disetujui oleh Ketua Komisi AMDAL Pusat Kementerian Kehutanan RI melalui Surat Persetujuan No. 14/Menmudhut-II/2000 tanggal 25 September

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		2000, diketahui bahwa jenis tanah di Areal PBPH PT Gema Hutani Lestari menurut klasifikasi USDA 1990 terdiri dari jenis Tropohemifs (Organosol), Hapludanda (Andosol) dan Hapludalfs (Mediterrania). Sedangkan menurut Peta Tanah Propinsi Dati I Maluku Skala 1 : 100.000 (Pusat Penelitian Tanah, Bogor, 1993) areal PBPH PT Gema Hutani Lestari didominasi tanah Podsolik Merah Kuning Fisiografi angkatan (<i>uplift mountain</i>) meliputi Aluvial terdapat diantara perbukitan dalam luasan terbatas. Tekstur tanah lokasi penebangan terdiri dari lempung dan lempung berpasir, sedangkan jalan-jalan induk yang sudah ada serta jalan sarad tergolong dalam tekstur lempung berpasir, dan hutan alami bertekstur berliat. Jenis-jenis tanah tersebut merupakan jenis-jenis tanah yang tergolong ke dalam karakteristik tanah lahan kering/ mineral.
Verifier 3.1.5. Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.	BAIK	Telah terdapat beberapa bukti upaya untuk mendapatkan pengakuan keberadaan kawasan lindung di PT GHL sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam SK Direksi No. 50/SK-DIR/GHL/I/2022 tanggal 02 Januari 2022. Hasil observasi lapangan, wawancara dengan bagian perlindungan hutan dan dokumen resolusi konflik, peta penafsiran citra landsat liputan tanggal 5 April dan 3 Agustus 2022 serta laporan patroli periode semester I & II tahun 2022 dan semester I tahun 2023 diketahui bahwa tidak terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung PT Gema Hutani Lestari.
Verifier 3.1.6. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.	SEDANG	PT GHL telah menyusun laporan pengelolaan terhadap seluruh kawasan lindung sesuai dengan tata ruang dalam RKUPH PBPH Periode 2022-2031 sesuai ketentuan. Namun terkait dengan pelaporan pelaksanaan RKL-RPL, tidak sesuai dengan tata waktu. Dimana Laporan semester I tahun 2022 baru disampaikan pada bulan November, sementara untuk laporan semester II tahun 2022 baru disampaikan pada bulan Mei 2023.
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang	SEDANG	Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan gangguan hutan PT GHL telah menyusun prosedur perlindungan hutan, yaitu (1) Prosedur Pengamanan dan Perlindungan Hutan. Dalam prosedur ini dijelaskan bahwa gangguan hutan yang

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
teridentifikasi.		dimaksud meliputi perambahan kawasan dan pencurian, kebakaran hutan, hama dan penyakit serta gangguan lainnya. (2) Prosedur Penanganan Kegiatan Tidak Resmi Perambahan dan Perladangan Berpindah. (3) Prosedur Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan serta (4) Prosedur Perlindungan Flora dan Fauna Dilindungi. Sesuai dengan dokumen RKU diketahui bahwa terdapat jenis-jenis gangguan lain yang teridentifikasi yaitu gangguan dari ternak atau hewan dan daya daya alam. Namun belum tersedia prosedur yang menjelaskan penanganan/ penanggulangan terhadap kedua jenis gangguan tersebut. Selain itu, prosedur yang telah tersedia belum seluruhnya dijelaskan referensi peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan prosedur.
Verifier 3.2.2. Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan	SEDANG	Sampai dengan penilikan 3 tahun 2023 tidak terdapat penambahan sarana prasarana perlindungan hutan. PT GHL telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan. Namun mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 3/2016 secara jumlah tersedia sebanyak 190 pcs dari seharusnya 1038 pcs atau sebesar 18,30% dan secara jenis tersedia 24 dari 43 jenis atau sebesar 55,81%. Sehingga berdasarkan hasil perhitungan ini maka ketersediaan prasarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara jumlah lebih dari 50%.
Verifier 3.2.3. Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.	BURUK	PT GHL telah memiliki SDM perlindungan hutan yang menjadi tugas dan tanggung jawab pada bagian Bina Hutan yang membawahi Seksi perlindungan hutan, PMDH dan Lingkungan. Terdapat 4 orang personil yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai SATPAM. Terkait dengan pencegahan kebakaran hutan, telah tersedia regu pemadam kebakaran, namun jumlah dan kualifikasinya tidak sesuai dengan ketentuan. Selain itu, personil yang tergabung dalam organisasi resolusi konflik seluruhnya belum memiliki kompetensi pemetaan dan resolusi konflik. Sehingga SDM yang tersedia dinilai tidak memenuhi kualifikasi dan tidak proporsional.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 3.2.4. Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/represif)	SEDANG	PT GHL telah melaksanakan kegiatan perlindungan hutan baik secara preemptif, preventif maupun represif. Namun ketersediaan sarana prasarana perlindungan hutan yang belum seluruhnya lengkap dan personil yang masih terbatas sehingga implementasi kegiatan yang dilakukan belum terlaksana secara optimal. Selain itu, rekaman terkait implementasi yang telah dilakukan belum terdokumentasi dengan baik sesuai dengan jenis gangguan yang terjadi dan berpotensi terjadi.
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan		
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.	BURUK	PT GHL telah menyusun prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3, namun tidak sesuai dengan dokumen lingkungan. Mengacu pada dokumen lingkungan yang tersedia, Prosedur yang telah disusun belum mencakup kegiatan pemantauan kualitas air dan tanah, dan perubahan iklim mikro. Selain itu, prosedur juga belum mengacu pada peraturan yang relevan antara lain : PermenLHK P.8 Tahun 2021, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup, PP 150 Tahun 2000 tentang kerusakan Biomassa dan PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air serta pada prosedur pengelolaan Limbah B3 dan pengelolaan sampah organik dan anorganik, prosedur belum diupdate sesuai dengan peraturan terbaru sehubungan dengan dicabutnya PP 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan Limbah B3 beserta peraturan turunannya.
Verifier 3.3.2. Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.	SEDANG	PT GHL telah memiliki sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 dan didukung dengan SDM yang kompeten. Tersedia 1 personil memiliki kualifikasi pendidikan sarjana kehutanan dan didukung 6 tenaga teknis dengan kualifikasi GANIS BINHUT. Namun beberapa sarana prasarana belum tersedia sesuai dengan dokumen lingkungan dan ketentuan yaitu belum tersedia sarana pengambilan sampel tanah untuk kondisi sebelum dan sesudah

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		penebangan, belum terdapat Izin TPS Limbah B3 di Blok Selatan, belum terdapat kegiatan pengelolaan lanjutan terkait limbah B3 (pengangkutan limbah).
Verifier 3.3.3. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.	SEDANG	PT GHL telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3. Seluruh kegiatan yang telah dilakukan didokumentasikan dengan baik dan tersimpan di Basecamp Waetabi. Berdasarkan hasil pemantauan diketahui bahwa kegiatan pengelolaan dan pemantauan berhasil mengurangi beberapa parameter dampak, diantaranya Laju erosi di Blok RKT 2022 sebesar 1,478 ton/ha/tahun dari sebelumnya di Blok RKT 2021 sebesar 1,71 ton/Ha/tahun; hasil uji pemantauan kualitas air sungai diketahui bahwa seluruh parameter tidak ada yang melebihi batas ambang baku mutu. Namun terdapat satu parameter yang menunjukkan adanya dampak yaitu penurunan permeabilitas tanah di Blok RKT 2022 (sebelum penebangan 10,395 cm/jam (sangat cepat) menjadi 1,53 cm/jam setelah penebangan (agak lambat)). Selain itu terdapat beberapa kegiatan yang belum seluruhnya mengacu pada dokumen lingkungan dan/atau ketentuan yaitu belum dilakukan pengambilan sampel tanah untuk kondisi sebelum dan sesudah penebangan, belum terdapat Izin TPS Limbah B3 di Blok Selatan, belum terdapat kegiatan pengelolaan lanjutan terkait limbah B3 (pengangkutan limbah).
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.		
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	SEDANG	PT GHL telah menyediakan prosedur yang terkait identifikasi flora dan fauna. Pada saat penilikan ke 3 tahun 2023 prosedur yang dapat ditunjukkan oleh PT GHL hanya prosedur Prosedur Perlindungan Flora dan Fauna Dilindungi No. GHL/PL/BHT-10, Revisi 3 tanggal 8 April 2022. Prosedur telah mengacu pada peraturan terkait yaitu PP nomor 7 tahun 199 tentang pengawetan Tumbuhan dan Satwa dilindungi serta PerMenLHK No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/2018 tentang

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		jenis Satwa dan tumbuhan dilindungi. Namun, prosedur yang tersedia tidak menjelaskan secara rinci terkait aturan kegiatan identifikasi yang harus dilakukan, misalnya terkait lokasi identifikasi, sampling yang digunakan, periode waktu identifikasi serta pelaporan hasil identifikasi.
Verifier 3.4.2. Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	BAIK	PT GHL telah mengimplementasikan kegiatan identifikasi flora dan fauna mencakup seluruh kelompok jenis flora dan dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal kerjanya sesuai dengan Prosedur Identifikasi Flora No. GHL/PL/BHT-10, Revisi 3 tanggal 8 April 2022.
Verifier 3.4.3. Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	BAIK	PT Gema Hutani Lestari telah melaksanakan kegiatan inventarisasi dan identifikasi flora dan fauna yang berada di areal konsesinya. Hasil kegiatan inventarisasi dan identifikasi dituangkan dalam Laporan RKL-RPL semester II tahun 2021, Laporan RKL-RPL semester I/II Tahun 2022 dan Laporan kegiatan inventarisasi flora dan fauna pada Sempadan sungai dan Kelerengan >40%. Rekaman hasil identifikasi tersedia dan disimpan di Basecamp Waetabi.
Indikator 3.5. Pengelolaan flora dan fauna untuk : 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak, rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT) 2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi.		
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik..	BAIK	PT GHL telah menyediakan prosedur yang terkait pengelolaan flora dan fauna yang tertuang dalam Prosedur Perlindungan Flora dan Fauna Dilindungi No. GHL/PL/BHT-10, Revisi 3 tanggal 8 April 2022. Dalam prosedur dijelaskan tahapan kegiatan pengelolaan yang diawali dengan kegiatan identifikasi satwa dan tumbuhan dilindungi untuk kepentingan penetapan golongan jenis. Identifikasi menjadi dasar dalam pengelolaan jenis-jenis satwa dan tumbuhan yang terdapat di areal PT GHL. Prosedur telah mengacu pada peraturan yang relevan yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/ Setjen/Kum.1/2018.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 3.5.2. Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	SEDANG	Implementasi kegiatan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi di PT GHL belum seluruhnya mengacu pada prosedur yang telah ditetapkan. Masih terdapat kegiatan pengelolaan yang belum dilakukan yaitu Kegiatan penyelamatan Flora yang dilindungi hasil identifikasi, belum dilakukan Identifikasi flora pada seluruh kawasan lindung, identifikasi baru dilaksanakan pada areal sempadan sungai dan areal kantong Satwa serta kegiatan penelitian dan pengembangan pada seluruh jenis flora dilindungi hasil identifikasi.
Verifier 3.5.3. Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.	BAIK	PT GHL telah mengalokasikan sebagian arealnya sebagai habitat dan homerange bagi fauna dan flora. Dalam tata ruang areal kerja, areal tersebut termasuk dalam kawasan lindung. Terkait dengan kondisi habitat, sesuai dengan penjelasan pada verifier 3.1.5 bahwa hasil observasi lapangan, wawancara dengan bagian perlindungan hutan dan dokumen resolusi konflik, peta penafsiran citra landsat liputan tanggal 5 April dan 3 Agustus 2022 serta laporan patroli periode semester I & II tahun 2022 dan semester I tahun 2023 diketahui bahwa tidak terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung PT Gema Hutani Lestari. Sehingga kondisi tersebut dapat dikatakan terjaga dan terpelihara.
4. ASPEK SOSIAL		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.		
Veerifier 4.1.1. Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.	SEDANG	PT. GEMA HUTANI LESTARI memiliki prosedur terkait identifikasi keberadaan hak-hak dasar masyarakat hukum adat/dan atau masyarakat setempat, dan prosedur kegiatan deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. Prosedur tersebut belum lengkap dan belum seluruhnya mengacu pada pedoman teknis atau perundangan-undangan berlaku.
Verifier 4.1.2. Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	SEDANG	PT Gema Hutani Lestari memiliki rekaman lengkap terkait data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan hak-hak dasar masyarakat adat dan atau masyarakat setempat. Identifikasi telah sesuai target dalam rencana kerja baik RKUPH maupun

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		RKTPH 2021 2022. Identifikasi dimaksud adalah identifikasi terhadap keberadaan cagar budaya dan identifikasi terhadap hak petuanan/ulayat. Dimana seluruh areal cagar budaya dan hak petuanan/ulayat pada seluruh areal kerja telah teridentifikasi. Untuk RKTPH 2022 dan 2023, seluruh hak petuanan telah teridentifikasi dan disepakati oleh para pihak. Rekaman tersebut dilakukan belum seluruhnya mengacu pada prosedur yang ada.
Verifier 4.1.3. Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur	SEDANG	PT GHL telah melakukan deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal kerja yang dikuasai masyarakat hukum adat dan atau setempat berupa areal cagar budaya, areal hak ulayat/petuanan, dan areal perladangan Kurang dari 80%. Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas belum didukung rekaman yang lengkap.
Indikator 4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.		
Veerifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	BURUK	PT GHL memiliki laporan pemetaan konflik akan tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Menteri LHK No. 8 tahun 2021. Potensi konflik belum teridentifikasi secara menyeluruh. Belum ada bukti adanya pelaporan pemetaan konflik ke instansi terkait
Verifier 4.2.2. Tersedia mekanisme resolusi konflik	SEDANG	Tersedia mekanisme resolusi konflik berupa prosedur Penyelesaian Keluhan/Konflik dengan Masyarakat. Prosedur masih bersifat umum dan belum mengakomodir seluruh potensi konflik yang mungkin terjadi. Mekanisme secara faktual telah disepakati oleh para pihak, dimana keterlibatan pihak adat menjadi faktor kunci dalam penyelesaian konflik.
Verifier 4.2.3. Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.	BAIK	PT GHL memiliki kelembagaan penanganan konflik yang ditetapkan berdasarkan SK Direksi. Kelembagaan penanganan konflik memiliki kejelasan masing-masing peran berdasarkan <i>job description</i> . Struktur Kelembagaan Resolusi Konflik telah melibatkan para pihak yaitu Tokoh Adat/wakil Raja dan Pemerintahan Desa. Penyelesaian konflik didukung pendanaan cukup, dibuktikan dengan terselesaikannya konflik yang ada.
Verifier 4.2.4. Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	SEDANG	Terdapat konflik antara masyarakat dengan PT GHL yaitu berupa konflik karena ketidakpuasan implementasi PMDH dan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		konflik akibat operasional produksi. Tidak terdapat konflik tenurial yang memerlukan rencana penyelesaian dalam satu tahun RKT. tersedia rencana kelola sosial/PMDH yang baik dan diimplementasikan sesuai waktu upaya pencegahan konflik yang mungkin terjadi pada pengelolaan hutan PT GHL. Tersedia rencana kelola sosial/PMDH sebagai salah satu rencana dalam resolusi konflik akan tetapi dalam penyusunannya belum melibatkan para pihak.
Verifier 4.2.5. Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	SEDANG	PT.GHL telah merealisasikan penanganan konflik pada periode Nopember 2021 hingga Juni 2023. Pada tahun 2022 terdapat tiga kasus konflik dan pada tahun 2023 hingga Juni terdapat empat kasus konflik. Terdapat satu kasus yang belum selesai terkait akan tetapi telah terjadi kesepakatan, sehingga secara keseluruhan realisasi penanganan konflik mencapai 85,7%. Penanganan konflik tidak terdokumentasi dengan baik dan belum ada bukti pelaporan kepada instansi berwenang.
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
Verifier 4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH	BAIK	PT GHL memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH secara lengkap berupa studi <i>Sosial Impact Assesment (SIA)</i> Tahun 2020, Dokumen Laporan Penilaian Kawasan Benilai Konsevasi Tinggi Tahun 2019, Peta Sebaran Hak Petuanan/Tanah adat, Data pekerja Lokal, Data masyarakat penerima bantuan PMDH.
Verifier 4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	BURUK	PT GHL memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat namun tidak lengkap dan belum ada bukti sosialisasi kepada masyarakat. Belum tersedia mekanisme kemitraan kehutanan serta aktivitas ekonomi yang ditingkatkan belum sesuai dengan fakta dan kondisi realitas lapangan.
Veerifier 4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	SEDANG	PT GHL memiliki dokumen rencana peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat berupa dokumen RKUPH 2022-2031, Dokumen RKTPH 2022, Dokumen RKTPH 2023, Dokumen RKAP Tahun 2022 dan 2023, Dokumen Rencana Operasional

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		(RO) Kelola Sosial tahun 2022 dan 2023. Dokumen RO belum sepenuhnya sesuai dan mengacu kepada dokumen rencana yang lain. Aspirasi masyarakat belum seluruhnya terakomodir dalam dokumen rencana.
Verifier 4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya	SEDANG	Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya oleh PT GHL pada tahun RKT 2021 dan 2022 mencapai 43,66% dari rencana yang tertuang pada Dokumen RKTPH 2022 dan 2023. Tersedia rekaman pelaksanaan dan bukti pelaksanaan di lapangan.
Indikator 4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.		
Verifier 4.4.1. Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.	BAIK	Tersedia hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial yang tertuang dalam dokumen berita acara sosialisasi dan Berita Acara Pelimpahan Areal. Proses identifikasi melibatkan masyarakat desa terdampak/desa binaan serta hasil identifikasi atau masukan dari masyarakat disepakati.
Verifier 4.4.2. Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan	BAIK	PT GHL memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial yang tertuang pada dokumen RKUPH 2022 – 2031, RKTPH 2022, RKTPH 2023, RKAP 2022, RKAP 2023 dan Rencana Operasional (RO) Tahun 2022 dan 2023. Program tanggung jawab sosial telah mencakup seluruh program prioritas, yaitu pembayaran fee kompensasi kayu, honor adat, bantuan BBM Solar. Program tanggung jawab sosial didukung oleh SDM, sarana prasarana, dan anggaran yang tersedia.
Verifier 4.4.3. Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH	SEDANG	Tersedia mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan berupa Prosedur Pembinaan Masyarakat Desa Hutan dan prosedur Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Hutan. Prosedur tersebut belum lengkap karena belum mencakup semua program prioritas. Prosedur telah memuat tugas dan tanggung jawab para pihak namun belum mendapat pengesahan dari yang berwenang.
Verifier 4.4.4. Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	SEDANG	Terdapat sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial yaitu pada saat akan memulai RKT. Sosialisasi dilakukan pada pemilik lahan adat/marga disertai dengan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		penandatanganan berita acara Pelimpahan areal. Selain itu Sosialisasi juga dilakukan di desa yaitu sosialisasi RKT dan program kerja PBPH PT. GHL. Program prioritas tanggung jawab sosial disepakati dalam berita acara pelimpahan dan berita acara sosialisasi. Tidak ada bukti Sosialisasi ke Desa tahun 2022.
Verifier 4.4.5. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	SEDANG	PT GHL telah merealisasikan program tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai kesepakatan dengan masyarakat berupa pemberian fee kompensasi kayu, honor adat bantuan BBM solar, dan gantirugi tanam tumbuh. Realisasi tahun 2022 telah mencapai lebih dari 80 %. Pelaksanaan program tanggung jawab sosial belum didukung dokumentasi yang lengkap berupa Laporan Pelaksanaan Kelola Sosial dan belum ada bukti pelaporan realisasi tanggung jawab sosial ke instansi berwenang.
Indikator 4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.		
Verifier 4.5.1. Ketersediaan sarana hubungan industrial..	BURUK	PT GHL memiliki sebagian dokumen sarana hubungan industrial yaitu berupa Serikat Pekerja Federasi Serikat Pekerja Perakayuan dan Kehutanan Indonesia Unit Kerja SP KAHUT PT. Gema Hutani Lestari. Pengurus Unit Kerja SP. KAHUT KSPSI telah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buru. Terdapat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang sah dan berlaku yaitu PKB tahun 2022 – 2024. Tersedia dokumen bukti keanggotaan APHI sebagai organisasi pengusaha. Selain itu PT. GHL juga memiliki peraturan perundangan terkait ketenagakerjaan. Belum tersedia LKS Bipartit sebagai salah satu sarana hubungan industrial.
Verifier 4.5.2. Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	BAIK	PT. GHL memiliki kebijakan standar jenjang karir berupa Perjanjian Kerja Bersama dan Surat Keputusan Direksi (Grup) tentang Pedoman Penggolongan, Kepangkatan dan Jabatan Karyawan. Pada tahun 2022 dan 2023 terdapat 5 (lima) orang yang mengalami kenaikan jenjang karir atau promosi jabatan. Selain promosi jabatan juga terdapat kenaikan kepangkatan/golongan karyawan. Terdapat penilaian karyawan terkait proses promosi jabatan dan promosi level/kepangkatan pada semua karyawan yang dipromosikan dan semua karyawan yang naik pangkat/grade.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 4.5.3. Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier	BAIK	PT. GHL memiliki dokumen rencana pengembangan kompetensi SDM meliputi rencana kompetensi GANIS PHPL dan pengembangan kompetensi lainnya. Realisasi pengembangan kompetensi mencapai 85,7 % dari rencana.
Verifier 4.5.4. pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan	SEDANG	Tersedia kebijakan pengupahan, tunjangan, kepesertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan karyawan yaitu berupa dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2022-2024. Upah terendah berada diatas Upah Minimum Provinsi Maluku tahun 2023, seluruh karyawan menjadi peserta BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Karyawan mendapat fasilitas perumahan, tunjangan, dan fasilitas pengobatan di pos kesehatan. Tersedia sarana olahraga berupa lapangan volley ball dan tenis meja. Sarana ibadah tersedia berupa masjid. Sebagian sarana perumahan karyawan memerlukan rehab karena mengalami kerusakan dan belum ada perbaikan sesuai dengan SOP Maintenance camp.

(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1. Pemegang PBPH atau hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak Pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	Memenuhi	PT Gema Hutani Lestari telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK/PBPH beserta peta lampirannya), yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor 951/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT Gema Hutani Lestari Seluas $\pm$ 148.450 Ha di Provinsi Daerah Tingkat I Maluku, untuk jangka waktu 55 (lima puluh lima) tahun, yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 693/MENLHK/SETJEN/HPL.0 /9/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 951/Kpts-II/1999 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT Gema Hutani Lestari Seluas $\pm$ 148.450 Ha di

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Provinsi Daerah Tingkat I Maluku. Berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Maluku Skala 1:250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.854/MENLHK-II/2014 tanggal 29 September 2014), areal kerja PT Gema Hutani Lestari termasuk dalam areal fungsi kawasan Hutan Lindung (HL) seluas 4.251 Ha, Hutan Produksi (HP) seluas 39.783 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 85.997 Ha, Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) 17.336 Ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) 1.083 Ha.
b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan hasil wawancara dengan Bagian Perencanaan PT Gema Hutani Lestari diketahui bahwa pada areal PBPH PT Gema Hutani Lestari terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH (dh IUPHHK-HA) berupa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Jalan Umum Wamlana – Danau Rana a.n. Pemerintah Kabupaten Buru sepanjang 44.971,76 meter, lebar 12 meter, luas 53,97 Ha, dengan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan No. SK.446/Menhut-II/2011 tanggal 3 Agustus 2011, dimana sepanjang 9.202 meter dengan luas 21,38 Ha masuk dalam areal kerja PBPH PT Gema Hutani Lestari.
2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.		
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	Dalam periode audit (November 2021 – Mei 2023) PT Gema Hutani Lestari memiliki 2 dokumen RKUPHHK/RKUPH, yaitu : 1) Dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 – 2021 yang telah mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang, yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 9787/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2019 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 – 2021 Atas Nama PT Gema Hutani Lestari di Provinsi Maluku, ditetapkan di

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Jakarta tanggal 26 November 2019 yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Jenderal PHPL Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (an. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Revisi RKUPHHK-HA dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya, yaitu Peta RKUPHHK-HA dan Peta pendukung lainnya. 2) Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode Tahun 2022 - 2031 PT Gema Hutani Lestari Periode Tahun 2022 - 2031 yang disusun berdasarkan hasil IHMB dan telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 8035/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2022 tentang Persetujuan Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2022 - 2031 Atas Nama PT Gema Hutani Lestari Provinsi Maluku, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2021, oleh a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari ttd Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc, salinan sesuai dengan aslinya ditandatangani oleh Plt Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik Adhi Suprihadhi, S.Hut, M.Sc. RKUPH tersebut dilampiri dengan Peta RKUPH dan Peta Penutupan Lahan.
2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
b. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT Beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : ▣ Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventorisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan ▣ Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. ▣ Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	Dalam periode audit (November 2021 – Mei 2023) PT Gema Hutani Lestari memiliki 2 dokumen RKUPHHK/RKUPH, yaitu : 1) Dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 – 2021 yang telah mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang, yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Nomor : SK. 9787/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2019 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 – 2021 Atas Nama PT Gema Hutani Lestari di Provinsi Maluku, ditetapkan di Jakarta tanggal 26 November 2019 yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Jenderal PHPL Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (an. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Revisi RKUPHHK-HA dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya, yaitu Peta RKUPHHK-HA dan Peta pendukung lainnya. 2) Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode Tahun 2022 - 2031 PT Gema Hutani Lestari Periode Tahun 2022 - 2031 yang disusun berdasarkan hasil IHMB dan telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 8035/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2022 tentang Persetujuan Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2022 – 2031 Atas Nama PT Gema Hutani Lestari Provinsi Maluku, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2021, oleh a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari ttd Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc, salinan sesuai dengan aslinya ditandatangani oleh Plt Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik Adhi Suprihadhi, S.Hut, M.Sc. RKUPH tersebut dilampiri dengan Peta RKUPH dan Peta Penutupan Lahan. PT Gema Hutani Lestari juga telah mempunyai dokumen RKTUPHHK-HA/RKTPH tahun 2021, 2022 dan 2023 yang dilengkapi lampiran Peta RKTUPHHK-HA/RKTPH yang dibuat/diperiksa oleh GanisPH Canhut/GanisPH Kurpet dan telah

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Gema Hutani Lestari.
2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	Memenuhi	PT Gema Hutani Lestari memiliki Laporan Hasil Cruising (LHC) blok RKTUPHHK-HA tahun 2021, RKTUPHHK-HA tahun 2022 dan RKTUPHHK-HA tahun 2023, yang lengkap untuk seluruh petak beserta peta penyebaran pohonnya, yang dibuat oleh Ganis Canhut. LHC tersebut telah diupload ke SIPUHH Online. Berdasarkan pengambilan sampling secara acak pohon hasil inventarisasi di lapangan, diperoleh kesimpulan bahwa nomor barcode, nomor pohon, jenis pohon dan ukuran pohon serta posisi pohon sesuai dengan LHC dan peta pohon pada SIPUHH Online.
b. Peta kerja atau peta RKTUPHHK-HA yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Gema Hutani Lestari telah membuat Peta RKTUPHHK-HA tahun 2021 dan RKTUPHHK-HA tahun 2022 dan tahun 2023 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang, yang dibuat/diperiksa oleh Ganis Canhut, dan terdapat bukti implementasi di lapangan berupa Plang Nama Kawasan Lindung dan patok dari pipa PVC dicat warna merah pada ujungnya dan cat merah pada pohon di sepanjang jalur rintisan.
c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTUPHHK-HA yang jelas dipeta dan implementasinya di lapangan	Memenuhi	Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2021 telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Gema Hutani Lestari melalui Keputusan Direktur Utama PT Gema Hutani Lestari Nomor: 35/DU-GHL/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020. Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2022 telah disahkan oleh Direktur Utama PT Gema Hutani Lestari melalui Keputusan Direktur Utama PT Gema Hutani Lestari Nomor: 10/DU-GHL/I/2022 tanggal 25 Januari 2022. Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2023 telah disahkan oleh Direktur Utama PT Gema Hutani Lestari melalui Keputusan Direktur Utama PT Gema Hutani Lestari Nomor: 01/DU-GHL/I/2023 tanggal 01 Januari 2023. Hasil pengecekan koordinat lokasi blok RKTUPHHK-HA posisi blok tebangan di lapangan sesuai dengan peta rencana blok tebangan RKTUPHHK-HA serta tanda Batas Blok RKT dan tanda batas petak tebangan telah dipasang dengan jelas di lapangan.
d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan	Not Applicable	PT Gema Hutani Lestari tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu pada areal hutan

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.		alam untuk pembangunan hutan tanaman industri, PT Gema Hutani Lestari dalam menjalankan usahanya yaitu memproduksi kayu bulat dari hutan alam,
3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan.		
Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang.	Memenuhi	PT Gema Hutani Lestari telah membuat LHP yang dibuat oleh petugas yang telah ditetapkan oleh perusahaan yaitu atas nama Husen Usia dengan Nomor Register: 4210009788 untuk Blok Utara, dan Juharidang dengan Nomor Register: 4210011416 dan Rachmad Tono dengan Nomor Register: 23230017438 untuk Blok Selatan. Dokumen LHP dibuat berdasarkan Buku Ukur secara elektronik melalui aplikasi SIPUHH, hasil verifikasi diketahui bahwa terdapat kesesuaian antara Buku Ukur dengan LHP. Berdasarkan uji petik terhadap fisik kayu dengan Dokumen LHP, di TPK Antara/Logpond Blok Utara tidak terdapat perbedaan jenis tetapi terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 2,55%, di TPK Hutan Blok Utara tidak terdapat perbedaan jenis tetapi terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 2,47 %, di TPK Antara/Logpond Blok Selatan tidak terdapat perbedaan jenis tetapi terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 2,49%, di TPK Hutan Blok Selatan tidak terdapat perbedaan jenis tetapi terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 2,69%. Seluruh hasil uji petik masih berada di bawah batas selisih yang diperkenankan oleh peraturan yang berlaku yaitu kurang dari 5%. Selain itu nomor batang yang terdapat dalam LHP dapat tertelusur sampai ke tunggak di petak tebangan. PT Gema Hutani Lestari memiliki sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai untuk mendukung pelaksanaan SIPUHH Online.
3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.		
- Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa PT Gema Hutani Lestari telah mengangkut kayu bulat dari TPK Hutan Blok Utara ke TPK Antara/Logpond Waeula Blok Utara, TPK Hutan Blok Selatan ke TPK Antara/Logpond Terkuri Blok Selatan dan dari TPK Antara/Logpond ke industri, dimana seluruh kayu yang diangkut telah dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		(SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas yang berwenang yang telah berkualifikasi sebagai GANISPH PKB-R dan telah ditetapkan oleh perusahaan. Berdasarkan rekapitulasi penerbitan SKSHHK dan rekapitulasi LMKB, terdapat kesesuaian antara jumlah kayu yang diangkut dengan jumlah pengurangan kayu pada rekapitulasi LMKB pada periode yang sama. Demikian juga hasil uji petik pada dokumen LMKB diketahui bahwa pengangkutan kayu bulat telah tercatat dan terkonfirmasi dalam LMKB pada kolom pengurangan.
3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu.		
Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh kayu bulat yang dihasilkan dari Blok RKT UPHHK-HA Tahun 2021 dan RKT PH Tahun 2022 dan Tahun 2023 telah diberi tanda PUHH sesuai ketentuan dan telah dilakukan penandaan dengan cat putih yang merupakan kode produksi internal, label merah ITSP serta label ID Barcode pada bontos kayu. Melalui tanda-tanda tersebut kayu dapat ditelusur asal usulnya sampai ke tunggak.
3.2.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan Menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen LHP, SPP dan bukti setor PSDH dan DR serta rekapitulasinya selama periode November 2021 – 21 Juni 2023 serta wawancara dengan Kepala Seksi TUK (Bpk. Sriyatno), diperoleh informasi bahwa selama periode tersebut telah dilakukan pembayaran PSDH dan DR sesuai dengan LHP serta SPP PSDH dan DR yang diterbitkan.
3.3.1 Implementasi Tanda SVLK		
Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	Memenuhi	PT Gema Hutani Lestari telah menerapkan penggunaan Logo Tanda V-Legal yang diterapkan pada ID Barcode kayu, dokumen angkutan SKSHHK dan Kop Surat perusahaan. Penggunaan Logo Tanda V-Legal telah sesuai dengan perjanjian kontrak Sub Lisensi Tanda V-Legal dan telah sesuai dengan ketentuan.
4.1.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya..	Memenuhi	PT Gema Hutani Lestari telah memiliki dokumen AMDAL yang terdiri dari Laporan Utama Studi Evaluasi Lingkungan, Ringkasan Eksekutif Studi Evaluasi

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Seluruh Dokumen telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan melalui Surat Nomor: No. 3809/DJ-VI/PA/93 tanggal 17 November 1993, perihal Persetujuan SEL HPH PT Gema Sanubari di Provinsi Maluku. Sedangkan Dokumen RKL dan RPL telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan melalui Surat Nomor: 45/DJ-VII/AMDAL/95 tanggal 27 Februari 1995, Perihal: Persetujuan RKL dan RPL HPH PT Gema Sanubari di Provinsi Maluku. Dokumen RKL RPL perubahan telah disetujui oleh Sekretaris Jenderal/Ketua komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan sesuai Surat Nomor: 14/Menmudhut-II/2000 tanggal 25 September 2000, Perihal: Persetujuan dokumen RKL dan RPL hasil HPH Restrukturisasi PT Gema Hutani Lestari di Provinsi Maluku. Dokumen AMDAL ini mencakup seluruh areal kerja PT Gema Hutani Lestari. Proses penyusunan AMDAL telah melalui serangkaian kegiatan yang sesuai dengan ketentuan.
4.1.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	Memenuhi	PT Gema Hutani Lestari telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang merupakan bagian dokumen tidak terpisahkan dari Studi Evaluasi Lingkungan yang telah disetujui Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan melalui Surat Nomor 3809/DJ-VI/PA/93 tanggal 17 November 1993 dan Surat Nomor 45/DJ-VII/AMDAL/95 tanggal 27 Februari 1995. Dalam penyusunannya telah mengacu kepada dokumen Studi Evaluasi Lingkungan yang meliputi aspek fisik - kimia, biologi dan sosial.
b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	Memenuhi	PT Gema Hutani Lestari telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan. Implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang disusun tiap semester, hal ini

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester II tahun 2021, Semester I dan Semester II tahun 2022 telah dilaporkan kepada instansi terkait, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku dan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku.
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT Gema Hutani Lestari telah memiliki prosedur K3 berupa Prosedur Perlindungan Hutan, Penanganan Kejadian Darurat dan K3, nomor dokumen GHL/PL/BHT.01, tanggal terbit 01 September 2018, revisi ke-6 tanggal revisi 10 Mei 2022, dan Prosedur Pelayanan Medis, nomor dokumen GHL/PL/UMM.03, tanggal terbit 15 April 2003, revisi ke-1 tanggal revisi 01 Januari 2005. PT Gema Hutani Lestari juga telah membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku melalui Surat Keputusan Nomor: KEP.188 4/19/2018 tanggal 13 Februari 2018 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Selain itu juga PT GHL telah menunjuk karyawannya yang bertanggungjawab dalam penanganan K3 melalui Surat Keputusan Manajer Operasional PT Gema Hutani Lestari No. 235/SEK/GHL/WTB/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 tentang Penunjukan Penanggungjawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan/atau Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K). Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan dengan baik.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT Gema Hutani Lestari telah memiliki peralatan K3 berupa alat pelindung diri (APD) yang sebagian telah didistribusikan kepada karyawan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing bagian dan juga tersedia stok di gudang yang nantinya akan dibagikan kepada karyawan yang membutuhkan. Semua peralatan tersebut dalam kondisi baik. Selain itu perusahaan telah memiliki sarana dan prasarana pemadaman kebakaran hutan dan lahan serta APAR. Perusahaan juga memiliki

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		fasilitas kesehatan berupa klinik beserta tenaga medis dan obat-obatan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT Gema Hutani Lestari telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dalam bentuk Laporan Bulanan Kecelakaan Kerja PT Gema Hutani Lestari. Data yang dimuat dalam laporan bulanan kecelakaan kerja, yaitu: Nomor, Bulan, Nama, Bagian, Tanggal Kejadian, Kegiatan/Aktivitas, Insiden, Keparahan, Resiko yang ditimbulkan, Tindakan penanganan /penyembuhan, Tindakan perbaikan pada standar/ sistem, Keterangan. Setiap terjadi kecelakaan kerja, PT Gema Hutani Lestari melaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan, tetapi belum melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat. PBPH PT Gema Hutani Lestari melakukan evaluasi kecelakaan kerja setiap semester terhadap setiap kejadian kecelakaan kerja yang dilakukan dari akar masalah kecelakaan kerja sehingga kecelakaan kerja yang sama tidak terulang kembali. Terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, berupa pendistribusian alat pelindung diri kepada karyawan yang beraktivitas di tempat kerja, pemasangan spanduk himbauan dan rambu untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, serta sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT Gema Hutani Lestari telah memiliki serikat pekerja yang bernama Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja PerKayuan dan Perhutanan (SP KAHUT) KSPSI Indonesia PT Gema Hutani Lestari. Pengurus Unit Kerja SP KAHUT KSPSI Indonesia PT Gema Hutani Lestari telah dicatatkan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buru dengan Nomor Bukti Pencatatan: 560.09/OP.PUK.SP.KAHUT.K.SPSI Indonesia PT GHL/DFT/XI/2020 tanggal 30 November 2020
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Gema Hutani Lestari telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Gema Hutani Lestari dengan SPSI Unit Kerja PT Gema Hutani Lestari periode 2022 – 2024 yang telah didaftarkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku sesuai Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Nomor: KEP.188.4/91/XI/2022 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Antara PT Gema Hutani Lestari dengan SPSI Unit Kerja PT Gema Hutani Lestari, ditetapkan di Ambon pada tanggal 04 November 2022. Masa berlaku PKB yaitu tanggal 04 November 2022 sampai dengan 03 November 2024.
5.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.	Memenuhi	Hasil verifikasi diketahui PT Gema Hutani Lestari tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur. Hasil Pemeriksaan Daftar Tenaga Kerja dan pemeriksaan tenaga kerja di lokasi kerja diketahui PT Gema Hutani Lestari pada bulan Mei 2023 memiliki karyawan sebanyak 247 orang, yang terdiri dari 36 orang karyawan bulanan, 149 orang karyawan kontrak bulanan, 43 orang karyawan kontrak borongan dan 19 orang karyawan harian. Seluruh karyawan tidak ada yang berusia kurang dari 18 tahun. Karyawan termuda yaitu atas nama Riski Tasijawa sebagai Pembantu Operator Chain Saw yang berusia 19 tahun 5 bulan (lahir tanggal 10 Januari 2004, masuk kerja bulan April 2022), Vicken Kantohe sebagai Pembantu Operator Chain Saw yang berusia 19 tahun 4 bulan (lahir tanggal 07 Februari 2004, masuk kerja bulan Februari 2023), dan Rido Waemese sebagai Pembantu Operator Chain Saw yang berusia 19 tahun 2 bulan (lahir tanggal 17 April 2004, masuk kerja bulan April 2023).

Depok, 13 Juli 2023

No. : 213.3/SKEP-MUTU/VII/2023
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja PHL PT Gema Hutani Lestari

Kepada Yth.
Direktur Utama PT Gema Hutani Lestari
Ditempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja PHL pada PT Gema Hutani Lestari sebagai berikut :

No. Sertifikat	:	LPVI-008/MUTU/FM-031
Masa Berlaku Sertifikat	:	15 Januari 2020 s/d 14 Januari 2026
Ruang Lingkup	:	
a. PBPH d.h IUPHHK-HA	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK. 693/MenLHK/Setjen/HPL.0/9/2021 10 September 2021
b. Luas	:	± 148.450 Ha
c. Lokasi	:	Kabupaten Buru dan Buru Selatan, Provinsi Maluku
Tanggal Penilikan	:	15-24 Juni 2023
Tim Audit	:	Karina Restu Panggali, S.Hut (Lead Auditor Bid. Ekologi), Ir. Amin Kadeni (Auditor Bid. Prasyarat dan Produksi), Ir. Jubaedi Nu'man (Auditor Produksi), Ir. Falahudin (Auditor Bid. Sosial), Ir. Jaenudin Trisna Setiana (Auditor Bid. VLK)
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE. 1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Pelaksanaan Sertifikasi Dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (SVLK)
Standar	:	Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
Hasil Penilikan	:	
a. Nilai kinerja indikator PHL	:	71,43 % dengan predikat " Sedang "
b. Standar VLHH	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
c. CARs	:	32 Verifier
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Penilikan Ke-4	:	November 2024

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140GH/2.1/24022023